

hanya memandang mitos tersebut dari satu sudut pandang yang nantinya dapat mengkafirkan orang dan menjadikan perpecahan sesama muslim. Alangkah baiknya apabila mitos tersebut dipandang dari berbagai macam sudut pandang seperti kearifan lokal, segi positif dan negatif. Dahulukan akhlak di atas Fiqih untuk menghindari perpecahan antar sesama muslim. Menjaga tradisi dan budaya adalah baik tapi lebih baik lagi jika memahami dan mengerti secara menyeluruh tentang tradisi dan budaya tersebut sebelum mengamalkannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang disajikan dan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat setempat dalam menanggapi adanya mitos tersebut pun berbeda-beda, ada yang percaya, tidak percaya dan ada juga yang hanya ikut-ikutan percaya karena tidak mengetahui tentang sejarah dari mitos tersebut.
 - Bagi yang percaya berdasarkan dari sumber yang penulis dapatkan, masyarakat yang masih memiliki keyakinan kuat dengan budaya dan tradisi seperti itu adalah masyarakat yang lanjut usia dan masyarakat *Samin* yang ada di desa Sadang.
 - Bagi yang tidak percaya adanya mitos tersebut, yakni beberapa warga dan tokoh masyarakat yang memiliki keyakinan jika terlalu mempercayai mitos tersebut sudah termasuk melanggar syari'at.
 - Sedangkan bagi masyarakat yang hanya ikut-ikutan karena tidak mengetahui sejarahnya, mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah berkembang di

masyarakat karena itu sudah ada secara turun temurun dan dilakukan oleh masyarakat sekitar.

2. Masyarakat desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi dalam merespon mitos larangan perkawinan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu:

- Bagi yang menerima mitos itu ada dan masih berlaku dalam masyarakat adalah masyarakat yang lansia. Karena mereka itu mengetahui sejarah bagaimana mitos itu bermula.
- Sedangkan bagi masyarakat yang menolak, ini kebanyakan masyarakat yang dari tokoh agama dan dari segi usia belum tergolong lansia.

Jika dilihat dari segi kualitas agamanya, ini tidak bisa menjamin. Karena dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, baik tokoh masyarakat maupun penduduk biasa ini berbeda-beda. Jadi, mereka menerima atau menolak itu tidak bisa dinilai dari keimanan seseorang namun dari keyakinan masing-masing. Bagi yang menerima ada yang menerima dengan tetap mempertimbangkan aqidah islamiyahnya, jadi tidak mengurangi keimanannya terhadap Allah SWT. Namun ada pula yang menerimanya karena takut adanya *wala'* atau musibah karena melanggar larangan sesepuh desa.

3. Mitos larangan perkawinan antara penduduk desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi ini jika dilihat dalam perspektif aqidah Islamiyah, sebenarnya mitos tersebut bisa dikatakan menyalahi aqidah Islam jika diyakini secara berlebihan. Dalam arti, masyarakat lupa bahwa semua yang terjadi adalah kehendak dari Allah SWT. Karena dalam aqidah Islam tidak ada perintah untuk menaati mitos seperti itu. Tapi, jika masyarakat desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi masih memiliki keyakinan bahwa mereka mendapatkan *wala'* atau musibah ketika melanggar mitos tersebut karena melanggar larangan orang yang disayangi oleh Allah (Wali Allah) sehingga Allah menghukum mereka, maka sah-sah saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diambil, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dipandang perlu untuk disampaikan disini.

Mitos larangan perkawinan antara penduduk desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus merupakan salah satu kepercayaan atau mitos yang ada dalam masyarakat Kudus. Sebagai umat Islam dianjurkan untuk mengukur sesuatu dengan timbangan syari'at. Jadi jangan